

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Diturunkan Syari'at Islam di muka bumi ini tujuannya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan manusia (masalah) dalam segala aspek kehidupan di dunia maupun di akhirat. Sehingga risalah samawiyyah terakhir yang dibawa oleh Rasul paling akhir zaman, syari'at islam haruslah selalu berdiri di atas sendi-sendi keagungan dan keistimewaan sehingga bisa diterapkan sepanjang masa (*flexible*) dan mampu menyelesaikan problematika (*problem sloving*) kehidupan manusia, kapan dan dimana saja dengan solusi yang adil dan benar.

Pemerintahan Aceh dibentuk berdasarkan Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa. Perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia menempatkan Aceh sebagai satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa dan khusus, terkait dengan karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan daya juang tinggi.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) merupakan satu tonggak sejarah dalam perjalanan bangsa Indonesia, khususnya bagi masyarakat Aceh, karena dengan undang-undang ini tercurah harapan untuk terciptanya perdamaian yang langgeng, menyeluruh, adil, dan bermartabat, sekaligus

sebagai wahana pelaksanaan pembangunan dalam rangka mewujudkan masyarakat Aceh yang sejahtera.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dalam hubungannya dengan syariat islam, maka ketentuan-ketentuan hukum islam yang berkaitan dengan hukum *private* seperti perkawinan, zakat, tetap berlaku. Adapun ketentuan hukum publik antara lain Qanun *maisyir* (judi), *khamar* (minuman keras), *khalwat* (mesum) yang diatur Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sudah ditandatangani oleh gubernur sebagai Qanun yang dinyatakan berlaku di Aceh.

Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat adalah manifestasi dari syariat Islam yang diberlakukan di Aceh. Aceh dapat dikatakan sebagai Provinsi yang mengakui sistem syariah sebagai hukum asasinya sebagaimana telah mempunyai payung hukum dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dilihat dari perspektif nasional, negara Indonesia adalah termasuk sistem negara yang ketiga, yaitu yang mengakui syariat dan sistem hukum nasional berlaku bersama-sama dalam suatu Negara.

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat menjadi sebuah solusi bagi penerapan hukum acara jinayat di Aceh. Tujuan qanun hukum acara jinayat tersebut yaitu mencari dan mendapatkan kebenaran materil yang selengkap-lengkapnyanya dari perkara jinayat, dengan menerapkan aturan hukum acara jinayat secara tepat dan benar. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat membuat sanksi hukum bagi para pelaku pelanggaran Syariat Islam di Aceh, diberlakukan bagi setiap orang yang berada di provinsi ini. Aturan hukum

tersebut dilaksanakan tanpa memandang agama, daerah maupun kewarganegaraan, baik muslim maupun nonmuslim, juga harus diproses sesuai hukum tersebut jika dia terbukti melanggar Syariat Islam.

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat juga membentuk lembaga khusus untuk menangani perkara Jinayat, salah satunya yaitu lembaga Wilayatul Hisbah yang selanjutnya disingkat WH adalah bagian dari Satuan Polisi Pamong Praja.¹ Pada lembaga tersebut terdapat juga Polisi Wilayatul Hisbah yang selanjutnya disebut Polisi WH adalah anggota WH yang berfungsi melakukan sosialisasi, pengawasan, penegakan dan pembinaan pelaksanaan Syariat Islam.²

Dalam Qanun Hukum Acara Jinayat tersebut terdapat beberapa perbedaan prinsipil dengan Hukum Acara Pidana yang berlaku di lingkungan peradilan umum. Salah satunya yaitu Penyidik dapat menerima penyerahan perkara dari petugas Wilayatul Hisbah. Secara keseluruhan peran Wilayatul Hisbah yang diatur dalam Hukum Acara Jinayat yaitu membantu proses penegakan hukum terhadap perkara jinayat mulai dari penyidikan sampai kepada pelaksanaan 'uqubat atau hukuman terhadap para pelaku.

Namun di Kabupaten Aceh Timur, pelaksanaan 'uqubat cambuk yang dilaksanakan oleh Wilayatul Hisbah yaitu terhadap 11 orang terpidana kasus jarimah maisir alias tindak pidana perjudian yang dilaksanakan di halaman Masjid Agung Darush Shalihin, Idi Rayeuk, Aceh Timur. Menurut Tarmizi , 5 dari 11 terpidana yang dieksekusi cambuk merupakan mereka yang divonis cambuk oleh Mahkamah Syar'iyah Idi, tahun 2011, 2015, dan 2016. Kelima terpidana ini dihukum cambuk

¹ Pasal 1 angka 13 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat

² Pasal 1 angka 14 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat

masing-masing 5 kali cambuk, karena dikurangi masa tahanan 1 kali cambuk dari 6 kali putusan cambuk,” jelasnya, seraya menyebutkan, kelima terpidana yakni Hermanto, Zulaini, Syafii, Iman Fachrazi, dan M Wali. Sedangkan ke-6 terpidana maisir lainnya, dibagi tiga putusan. Arif Faisal dan M Iqbal divonis cambuk masing-masing 10 kali, dan dikurangi masing-masing satu kali cambuk selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, sehingga dieksekusi cambuk 9 kali. Kemudian Iqbal Muhammad Zaini dicambuk 15 kali, dan dikurangi satu kali cambuk selama dalam tahanan sementara. Tiga terpidana lainnya, yakni Adi, Hasbi, dan Ramlan, masing-masing divonis cambuk 10 kali, dan dikurangi 1 kali cambuk karena terdakwa sudah menjalani tahanan sementara sebelumnya.³

Menurut Muzakkir, hampir semua perkara jinayat yang ditangani selama ini dapat diselesaikan secara damai dengan memberikan peringatan dan membuat pernyataan tertulis pada pelaku yang jinayat yang berhasil ditangkap. Oleh karena itu, proses penegakan hukum tidak dilanjutkan kepada tahap penerapan ‘uqubat atau hukuman terhadap para pelaku. Dalam upaya penegakan hukum terhadap perkara jinayat di Aceh Timur yang masih kuat adat budayanya, Wilayatul Hisbah tetap mengedepankan penyelesaian secara adat.⁴

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti dan menuliskan hasilnya dalam skripsi berjudul “Peran Wilayatul Hisbah Terhadap Penegakan Hukum (Studi Penelitian di Kecamatan Idi Rayeuk)”.

³ Tarmizi, Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Idi, *Wawancara* pada tanggal 20 Maret 2018 (diolah)

⁴ Muzakkir, Kabid Penegakan Perundang-Undangan Daerah dan Syariat Islam, *Wawancara* pada tanggal 20 November 2017 (diolah)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Wilayatul Hisbah terhadap penegakan hukum?
2. Apa faktor penyebab peran Wilayatul Hisbah tidak berjalan terhadap penegakan hukum?
3. Apa hambatan dan upaya Wilayatul Hisbah terhadap penegakan hukum?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran Wilayatul Hisbah terhadap penegakan hukum.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab peran Wilayatul Hisbah tidak berjalan terhadap penegakan hukum.
3. Untuk mengetahui hambatan dan upaya Wilayatul Hisbah terhadap penegakan hukum.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yang dapat berguna antara lain sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memperkaya khasanah keilmuan mengenai peran Wilayatul Hisbah terhadap penegakan hukum.

- b. Bagi para peneliti untuk mengembangkan kembali apa yang telah diangkat dalam tulisan ini serta pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Pidana Islam.
 - c. Pengembangan bahan perkuliahan pada materi dalam hukum pidana ataupun bidang hukum lain yang berkaitan;
2. Secara praktik diharapkan dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti sehingga hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan masukan dan pemikiran serta menambah pengetahuan bagi praktisi untuk meningkatkan penegakan hukum islam mengenai peran Wilayatul Hisbah terhadap penegakan hukum.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam hukum Islam tindak pidana sering disebut dengan kata Jinayah yaitu bentuk *jama'* dari bentuk kata mufrad "Jinayah" yang artinya: perbuatan dosa, maksiat atau kejahatan. Menurut istilah ahli fiqh, Jinayah ialah perbuatan yang dilarang oleh *syara'* baik mengenai jiwa, harta dan lainnya.⁵ Menurut Hj. Imaning Yusuf bahwa Jinayah adalah perbuatan yang diharamkan atau dilarang karena dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan agama, jiwa, akal, atau harta benda.⁶

Fiqh jinayah juga dinamakan Hukum Pidana Islam, yaitu segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani hukuman), dalil-dalil yang terperinci dari Al-Qur'an dan Hadits. Tindak kriminal yang dimaksud adalah tindakan kejahatan

⁵ Mujib, *Masail Fiqiyah Berbagai Kasus yang dihadapi Hukum Islam*, Kalam Mulia, Jakarta. 2008, halaman, 141

⁶ Imaning Yusuf, *Fiqh Jinayah*, Rafah Press, Palembang, 2009, halaman 1

yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Al-Quran dan Hadits.

Hukum pidana Islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat, syariat Islam dimaksud secara materil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syariat, yaitu menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain. Setiap orang hanya pelaksana yang berkewajiban memenuhi perintah Allah, yang harus ditunaikan untuk kemaslahatan dirinya atau orang lain.⁷

Pengertian Jarimah menurut bahasa artinya perbuatan dosa atau perbuatan salah. *Had* adalah ketentuan hukuman yang sudah ditentukan oleh Allah, sedangkan *Ta'zir* adalah hukuman atau pengajaran yang besar kecilnya ditetapkan oleh penguasa. Pengertian jarimah diatas adalah pengertian umum, dimana Jarimah itu disamakan dengan dosa dan kesalahan, karena pengertian kata-kata tersebut adalah pelanggaran terhadap perintah dan larangan agama, baik pelanggaran tersebut mengakibatkan hukuman duniawi maupun *ukhrowi*.⁸

Diantara pembagian Jarimah yang paling penting adalah yang ditinjau dari segi hukumannya, yaitu sebagai berikut:

a. Jarimah *hudud*

Jarimah *hudud* adalah perbuatan melanggar hukum yang jenis dan ancamannya ditentukan oleh nas yaitu hukuman *had* (hak Allah). Hukuman yang dimaksud tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi dan tidak dapat dihapuskan oleh perorangan. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa ciri khas dari jarimah *hudud* itu adalah sebagai berikut:

⁷ Zainudin Ali, *Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, halaman 1

⁸ Muslich Wardi, *Hukum Pidana Menurut Al-Quran*, Diadit Media, Jakarta, 2007, halaman 9

- a. Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukuman tersebut telah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal dan maksimal.
- b. Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak manusia disamping hak Allah yang lebih dominan.⁹

b. Jarimah *Qishash* dan *Diat*

Jarimah *qishash* dan *diat* adalah Jarimah yang diancam dengan hukuman qishas atau diat. Baik *qishash* dan *diat* adalah tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap jiwa atau anggota tubuh seseorang, yaitu membunuh atau melukai seseorang, hukuman ini sudah ditentukan oleh *syara'*. Perbedaannya dengan hukuman had adalah bahwa hukuman had merupakan hak Allah, sedangkan *qishash* dan *diat* merupakan hak manusia, disamping itu perbedaan yang lain adalah karena hukuman *qishash* dan *diat* merupakan hak manusia maka hukuman tersebut dapat digugurkan oleh korban atau keluarganya, sedangkan hukuman had tidak dapat dimaafkan.¹⁰

c. Jarimah *Ta'zir*

Jarimah *ta'zir* adalah Jarimah yang diancam dengan hukuman *ta'zir*, pengertian *ta'zir* menurut bahasa adalah ta'dib, artinya memberi pelajaran, *ta'zir* juga diartikan dengan *arraddu wal man'u* yang artinya menolak dan mencegah sedangkan pengertian *ta'zir* menurut istilah sebagaimana dikemukakan oleh al-Mawardi adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh *syara'*, dan wewenang untuk menetapkannya diserahkan kepada ulil amri. Disamping itu dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa ciri khas jarimah *ta'zir* adalah sebagai berikut:

⁹ *Ibid*, halaman 17

¹⁰ *Ibid*. halaman 18

- 1) Hukumannya tidak tertentu, dan tidak terbatas. Artinya, hukum tersebut belum ditentukan oleh *syara'* dan ada batas minimal dan maksimal.
- 2) Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa (*ulil amri*).¹¹

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa hukuman dalam hukum pidana Islam ada tiga macam yaitu *Had*, *Qishas* atau diat dan *ta'zir*. *Had* maksudnya adalah hukuman yang berasal dari Allah, baik bentuk ataupun jumlahnya telah ditetapkan oleh Allah. Dan manusia hanya melaksanakannya saja. Sedangkan hukuman *ta'zir* adalah memuliakan atau mengagungkan perintah-perintah agama, hukuman *ta'zir* mempunyai sifat mendidik atau pengajaran yang ditetapkan oleh manusia (hakim), karena belum ditentukan dalam *had*, dipandang sebagai pendidikan karena ini berupa peringatan, nasihat, atau teguran dan sebagainya hingga tamparan atau pukulan dan penjara atau kurungan.

Ulama fiqh mengemukakan beberapa unsur yang harus terdapat dalam suatu tindakan pidana sehingga perbuatan itu dapat dikategorikan dalam perbuatan jarimah. Unsur-unsur yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Ada *nash* yang melarang perbuatan tersebut diancam hukuman bagi pelakunya. Dalam hukum positif, unsur ini disebut dengan unsur formil.
2. Tingkah laku yang membentuk perbuatan Jarimah, baik berupa perbuatan nyata melanggar perbuatan *syara'* maupun dalam bentuk sikap tidak berbuat sesuatu yang diperintahkan *syara'*. Dalam hukum pidana positif, unsur ini disebut dengan unsur materil.
3. Pelaku Jarimah yakni seseorang yang telah *mukallaf* atau orang yang telah bisa dimintai pertanggung jawaban secara umum. Dalam unsur hukum pidana positif unsur ini disebut dengan unsur moril.¹²

¹¹ *Ibid*, halaman 19

¹² Sirojuddin, *Ensklopedi Hukum Islam*, PT Inter Masa, Jakarta, 2003, halaman 806

Ada berbagai istilah untuk tindak pidana (mencakup kejahatan dan pelanggaran), antara lain *delict* (delik), perbuatan pidana, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, pelanggaran pidana *criminal act*, dan sebagainya. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.¹³

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana.¹⁴ Tindak pidana adalah istilah yang dikenal dari hukum pidana belanda, yaitu “*stafbaar feit*”. Simons menerangkan bahwa *stafbaar feit* adalah suatu perbuatan manusia dengan sengaja atau lalai, di mana perbuatan tersebut diancam dengan hukuman oleh undang-undang, dan dilakukan oleh manusia yang dapat dipertanggung jawabkan.

Menurut Pasal 4 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat menyatakan bahwa:

Hukum Acara Jinayat bertujuan:

- a. Mencari dan mendapatkan kebenaran materil yang selengkap-lengkapny dari perkara jinayat, dengan menerapkan aturan Hukum Acara Jinayat secara tepat dan benar;
- b. Memberi jaminan dan perlindungan hukum kepada korban, pelapor, saksi, masyarakat, tersangka dan terdakwa secara seimbang sesuai dengan ajaran Islam; dan
- c. Mengupayakan agar mereka yang pernah melakukan jarimah bertaubat secara sungguh-sungguh sehingga tidak lagi mengulangi perbuatan jarimah.

Ruang lingkup berlakunya Qanun Hukum Acara Jinayat tersebut untuk lembaga penegak hukum dan setiap orang yang berada di Aceh. Selanjutnya pada Bab IV Pasal 6 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat

¹³ Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, Cet. Ke-2, Asy-Syaamil, Bandung, 2001, halaman 132

¹⁴ Anonimous, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi V, Balai Pustaka, Jakarta, 2016, halaman 1289

menyebutkan bahwa, “Penyelidik merupakan Pejabat Polri dan PPNS yang telah diberi wewenang oleh Undang-Undang dan/atau Qanun untuk melakukan penyelidikan”. Pada Pasal 10 disebutkan bahwa “PPNS dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 9 ayat (2) dibantu oleh anggota kepolisian dan polisi WH”. Dari ketentuan tersebut dapat terlihat jelas mengenai peran dari Wilayatul Hisbah dalam Penegakan Hukum perkara Jinayat.

F. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan di Fakultas Hukum Universitas Samudra bahwa penulisan tentang “Peran Wilayatul Hisbah Terhadap Penegakan Hukum (Studi Penelitian di Kecamatan Idi Rayeuk)” belum ada yang menelitinya sehingga peneliti mencoba untuk mengangkatnya dalam sebuah skripsi. Kalaupun ada namun substansi materi dan permasalahannya berbeda. Dengan demikian, penulisan skripsi ini adalah asli, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

G. Metode Penelitian

1. Spesifikasi

Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian melalui studi kepustakaan.¹⁵ Selain itu, dilakukan juga penelitian empiris melalui serangkaian wawancara lapangan dengan responden dan informan, untuk memperoleh data yang terkait dengan judul skripsi ini sehingga diperoleh data yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan.

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2012, halaman 39

2. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Sesuai dengan rumusan penelitian maka disusunlah beberapa definisi variabel yang digunakan yaitu :

- a. Peran adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.¹⁶
- b. Wilayatul Hisbah yang selanjutnya disingkat WH adalah bagian dari Satuan Polisi Pamong Praja.¹⁷
- c. Penegakan Hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁸

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupaten Aceh Timur, dalam hal ini penelitian di fokuskan di Wilayatul Hisbah Aceh Timur.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis, populasi dan sampel penelitian ini dilakukan terhadap responden, sebagai berikut:

Adapun responden yang akan diwawancarai adalah :

- a. 1 (satu) orang Kepala Satpol PP dan Wilayatul Hisbah Kab. Aceh Timur
- b. 1 (satu) orang anggota Polisi Wilayatul Hisbah (WH) Aceh Timur

Adapun informan yang akan diwawancarai adalah :

¹⁶ Anonimous, *Op.cit*, halaman 1490

¹⁷ Pasal 1 angka 13 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat

¹⁸ S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Cet. 3, Storia Grafika, Jakarta, 2012, halaman 62

- a) 1 (satu) orang tokoh masyarakat
- b) 1 (satu) orang akademisi hukum pidana Islam

5. Analisis Data

Setelah data-data diperoleh maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut sehingga diperoleh suatu kesimpulan akhir. Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode induktif dan deduktif. Metode induktif adalah pembahasan yang dimulai dengan mengemukakan kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus, kemudian diakhiri dengan kesimpulan-kesimpulan yang bersifat umum. Sedangkan metode deduktif adalah pembahasan yang dimulai dengan mengemukakan teori-teori, dalil-dalil, dan kaidah-kaidah yang bersifat umum kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat khusus.¹⁹

Untuk menganalisis bahan-bahan hukum yang telah terkumpul digunakan berbagai teknik seperti: teknik deskriptif-analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah pemecahan suatu tindak pidana, dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang dipermasalahkan dikaitkan dengan teori-teori hukum yang relevan.

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Op.cit*, halaman 209

H. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah :

Bab I, pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, keaslian penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, Peran wilayahul hisbah terhadap penegakan hukum diuraikan tentang pengertian hukum islam, hukum acara jinayat, serta peran wilayahul hisbah terhadap penegakan hukum.

Bab III, Faktor penyebab peran wilayahul hisbah tidak berjalan terhadap penegakan hukum, diuraikan tentang pengertian penegakan hukum, Tugas dan wewenang Wilayahul Hisbah, serta faktor penyebab peran wilayahul hisbah tidak berjalan terhadap penegakan.

Bab IV, Peran wilayahul hisbah terhadap penegakan hukum diuraikan tentang kewenangan Mahkamah Syar'iyah, penerapan syariat islam di Aceh, serta hambatan dan upaya Wilayahul Hisbah terhadap penegakan hukum.

Bab V, Penutup kesimpulan dari pembahasan materi dalam penulisan skripsi ini, kemudian diuraikan beberapa Saran yang dianggap berguna sehubungan dengan penulisan skripsi ini.